



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Jenderal Sudirman No 187 Telp. ( 0283 ) 671157 Brebes

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES**

Nomor : 420 / 0358 / 2013

**TENTANG**

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
KELOMPOK BERMAIN (KB) " BUDI MULIA " \*  
Desa Batursari Kecamatan Sitampog Kabupaten Brebes

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,**

**Membaca** : Proposal Permohonan Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes

Nama Kelompok : KELOMPOK BERMAIN (KB) " BUDI MULIA " SK Lama No. 420/145.b/2013 Tgl. 30 Juni 2013 Desa Batursari Kecamatan Sitampog Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara : KUNCORO  
Nomor Surat Permohonan : 01/L.PAUD/10/2011  
Berdiri : Tahun 2010  
berserta lampiranannya

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada KELOMPOK BERMAIN (KB) " BUDI MULIA " SK Lama No. 420/145.b/2013 Tgl. 30 Juni 2013 Desa Batursari Kecamatan Sitampog Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;  
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara KELOMPOK BERMAIN (KB) perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan PAUD KELOMPOK BERMAIN (KB);  
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

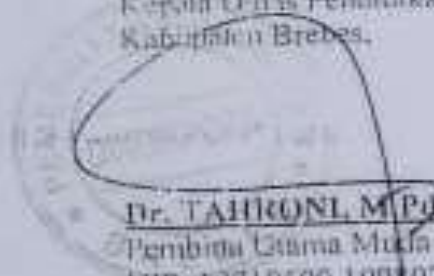
**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah di tingkat Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 );  
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0510/2010 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Non-Formal.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan KELOMPOK BERMAIN (KB) kepada Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN (KB) - BUDI MULIA** SK Lama No. 420/145.6/2013 Tgl. 30 Juni 2013 Penyelenggara : **KUNCORO** Alamat : Desa Bantarani Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes
- KEDUA :** Izin Penyelenggaraan berlaku pada 18 Pertama Bertindak sebagai wakil tanggal **03 Agustus 2017**
- KETIGA :**
1. Wajib menaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
  2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
  3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.
- KEEMPAT :** Apabila terjadi pelanggaran atau koentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Dikam pertama pada Keputusan ini akan dicabut
- KELIMA :** Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Brebes  
Pada tanggal : 03 Agustus 2017,  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Brebes,

  
**Dr. TAHIRONI, M.Pd.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710709 199302 1 001

#### Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes;
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Sirampog;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Salem;
7. Peninggal.